

A-8.m.Penetapan Aanmaning

P E N E T A P A N

Nomor : 001/Pdt.Eks/2018/PA.Pbg

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Purbalingga Nomor : 0197/Pdt.G/2017/PA.Pbg Tanggal 21 Juni 2017 dalam perkara antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira
sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Sutikno sebagai Termohon;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 12, tanggal 21 April 2014, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dihadapan ARUMI RENI RATNAWATI, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Purbalingga ;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor : ADD/067-0/12/14 tertanggal 16 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dihadapan AGUNG HARTANTO, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Purbalingga ;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 12, tanggal 21 April 2014, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dihadapan ARUMI RENI RATNAWATI, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Purbalingga, yaitu berupa kerugian materiil sebesar

Rp. 188.929.508,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 188.929.508,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) kepada Penggugat;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- II. Surat permohonan eksekusi Pemohon tanggal 13 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0001/Pdt.Eks./2018 /PA.Pbg. Tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama Purbalingga memanggil Pemohon dan Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2018 pukul 09.00 WIB, untuk ditegor (aanmaning) agar Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 23 Januari 2018

Ketua,

Hj. Sri Sulistyani Endang Setiawati,S.H.,M.S.I